PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN : K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
Telp. (0541) 221120, 220212, 220066 ; fax. (0541) 220031; email : dispora_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : http://disporakaltim.info
S A M A R I N D A 75119

NOTA DINAS

Kepada Yth : Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Dispora Kaltim
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim
Tanggal : 10 Maret 2022
Nomor : 045.71/1414/Dispora-Umum
Sifat : **PENTING**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Disiplin Kerja dan ketentuan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim

Menghubungi Surat Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur nomor 061.3/V.2-0403/BKD perihal Kehadiran Disiplin Kerja serta nomor 800/V.2-1300/BKD/2022 tentang Sosialisasi Peraturan perundang-undangan, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap Eselon III agar melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai yang berada dibawahnya untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
2. Bahwa sesuai PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil pasal 16 disebutkan
3. Terhadap pegawai yang tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, wajib dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang menghukum diantaranya :
 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
 b. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
 c. Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.
4. Diminta agar mengunduh peraturan terkait disiplin pegawai tersebut, yakni :
 a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

c. Peraturan Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian bagi PNS;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil.
f. Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
g. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 tahun 2020 tentang tata Cara Pemberian Pemotongan, Penghentian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
h. Peraturan Gubernur Kalimantan timur Nomor 5 tahun 2021 tentang Rancangan Ketentuan pengisian Daftar hadir bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

5. Terkait Ketentuan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 tahun 2010.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Agus Tianur, M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650814 199803 1 006